

GAMBARAN PEMANFAATAN BILIK LAKTASI DI SARANA UMUM KOTA SEMARANG TAHUN 2015

Rify Rosmahelfi

rifyrosmahelfi@yahoo.com

Peminatan Kesehatan Ibu dan Anak, FKM Universitas Diponegoro
Jl. Prof H. Soedarto, SH Kampus Tembalang

Abstrak

Bilik laktasi merupakan ruangan yang disediakan untuk ibu memerah dan menyusui bayinya. Penyediaan bilik laktasi di sarana umum merupakan salah satu dukungan kepada ibu untuk menyusui bayinya saat berada di luar ruangan. Tujuan penelitian ini adalah melakukan gambaran pemanfaatan bilik laktasi di tempat perbelanjaan (sarana umum X) di Kota Semarang tahun 2015. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan utama pada penelitian ini adalah 8 ibu dengan membawa bayi atau batita yang pernah dan belum pernah memanfaatkan bilik laktasi, dengan informan triangulasi yaitu pengelola/penanggungjawab bilik laktasi di sarana umum X dan di salah satu rumah sakit Kota Semarang. Serta pihak yang ikut terlibat dalam pembuatan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 56 tahun 2011 dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 7 tahun 2013 tentang Program PP-ASI (Peningkatan Pemberian ASI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pemanfaatannya dipengaruhi oleh faktor kebutuhan ibu, apabila ibu ingin menyusui bayinya membutuhkan dan mengetahui posisi bilik laktasi, maka ibu akan memanfaatkannya. Kesimpulannya adalah pemanfaatan bilik laktasi belum maksimal karena dari 8 informan, hanya 4 informan yang mengetahui tersedianya bilik laktasi dan mengerti manfaatnya, namun hanya 1 informan yang pernah menggunakan bilik laktasi untuk menyusui bayinya. Bilik laktasi seharusnya terdapat di seluruh sarana umum Kota Semarang. Bagi sarana umum yang telah menyediakan, harus lebih melakukan promosi dan sosialisasi bilik laktasi.

Kata kunci : Bilik Laktasi, ASI, Sarana Umum, Peraturan Daerah

PENDAHULUAN

ASI merupakan makanan terbaik untuk bayi. Manfaatnya adalah bayi mendapatkan zat gizi dan enzim terbaik yang dibutuhkan juga mendapatkan zat-zat imun, serta perlindungan dan kehangatan melalui kontak dari kulit bayi ke kulit dengan ibunya, ASI juga dapat menghemat pengeluaran karena tidak perlu membeli susu, manfaat lainnya dapat menurunkan angka kejadian alergi,

terganggunya pernapasan, diare, obesitas pada anak, dan lainnya.⁽¹⁾

UNICEF dan WHO telah merekomendasikan pemberian ASI eksklusif sampai bayi berumur enam bulan, dikarenakan ASI tidak terkontaminasi dan mengandung banyak gizi yang diperlukan anak pada umur tersebut di beberapa bulan pertama kehidupannya.⁽²⁾ Pemerintah Indonesia mendukung program ASI eksklusif dalam Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 yang berisikan tentang pemberian Air Susu Ibu eksklusif.⁽³⁾ Pada Pasal 2 PP Nomor 33 Tahun 2012 berisikan tentang pengaturan pemberian ASI eksklusif bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak bayi untuk mendapatkan ASI eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan berusia 6 (enam) bulan.⁽⁴⁾

Cakupan pemberian ASI eksklusif menurut Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) tahun 2004-2007, persentase bayi dari usia 0-6 bulan yang mendapatkan ASI saja sebesar 61,2%.⁽⁵⁾ Menurut Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar) tahun 2013, persentase pemberian ASI eksklusif dalam 24 jam terakhir dan tanpa riwayat diberikan makanan dan minuman selain ASI pada umur 6 bulan sebesar 30,2%.⁽⁶⁾ Sementara itu, berdasarkan Profil Kesehatan Indonesia tahun 2013, sebaran cakupan pemberian ASI eksklusif pada bayi 0-6 bulan di Indonesia sebesar 54,3%.⁽⁷⁾ Sedangkan target pemberian ASI eksklusif tahun 2013 menurut Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI sebesar 75%.⁽²⁾

Di Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan data yang bersumber dari Laporan Dinas Kesehatan tahun 2013, pemberian ASI eksklusif mencapai persentase 58,4%.⁽²⁾

Sedangkan pemberian ASI eksklusif di Kota Semarang, berdasarkan data yang bersumber dari rekap laporan ASI eksklusif usia 0-6 bulan Dinas Kesehatan Kota Semarang tahun 2013, sebanyak 7.986 bayi dari 13.050 bayi atau persentasenya hanya sebesar 61,2%.⁽⁸⁾

Kegiatan menyusui untuk memenuhi kebutuhan ASI bayi, dapat dilakukan dimana saja. Walaupun begitu, masih banyak ibu yang tidak memberikan ASI eksklusif kepada bayi mereka.

Maka dari itu, untuk meningkatkan kepedulian ibu mengenai pentingnya memberikan ASI eksklusif, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah menyediakan suatu ruangan yang dapat mendukung ibu untuk menyusui secara nyaman dan privasi. Sesuai dengan Pasal 3 PP Nomor 33 Tahun 2012 bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam program pemberian ASI eksklusif yaitu membina, mengawasi, serta mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian program pemberian ASI eksklusif di fasilitas pelayanan kesehatan, satuan pendidikan kesehatan, tempat kerja, tempat sarana umum, dan kegiatan di masyarakat.⁽⁹⁾

Bilik laktasi adalah salah satu program pemerintah untuk meningkatkan pemberian ASI eksklusif dan untuk menunjang mobilitas ibu yang tinggi. Peraturan pemerintah dalam Pasal 30 PP Nomor 33 tahun 2012 berisikan bahwa pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum, harus menyediakan fasilitas khusus untuk menyusui dan/atau memerah ASI sesuai dengan kondisi kemampuan perusahaan.⁽¹⁰⁾ Pasal 32 PP Nomor 33 tahun 2012 tertulis sarana umum yang diharuskan menyediakan bilik laktasi yaitu, fasilitas pelayanan kesehatan, hotel dan penginapan, tempat rekreasi, terminal angkutan darat, stasiun kereta api, bandar udara, pelabuhan laut, pusat-pusat perbelanjaan,

gedung olahraga, lokasi penampungan pengungsi dan tempat sarana umum lainnya.⁽¹¹⁾

Program Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu (PP-ASI) tertulis dalam Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 56 tahun 2011⁽¹²⁾ dan Kota Semarang tertulis dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 7 tahun 2013.⁽¹³⁾ Peraturan tersebut menjelaskan bahwa pemerintah kabupaten/kota diharuskan mendukung penyediaan bilik laktasi di sarana umum, dengan cara mengadvokasi pengelola sarana umum untuk menyediakan ruang laktasi di lingkungannya dan mendorong pemanfaatannya oleh ibu menyusui.

Pusat perbelanjaan merupakan sarana umum yang paling banyak dikunjungi oleh masyarakat, khususnya kaum perempuan seperti kaum remaja maupun kaum ibu-ibu. Sebanyak 14 sarana umum yang dilakukan survei bilik laktasi dan diantaranya terdapat 6 pusat perbelanjaan, namun dari 6 pusat perbelanjaan tersebut hanya terdapat 1 tempat perbelanjaan yang telah menyediakan bilik laktasi. Setelah dilakukan survei bilik laktasi pada tempat perbelanjaan tersebut, hasilnya adalah survei penggunaannya belum maksimal. Oleh karena itu, penelitian ini ingin menggambarkan pemanfaatan bilik laktasi yaitu fasilitas, pengguna maupun calon pengguna, frekuensi kunjungan, pengelola/penanggungjawab bilik laktasi di pusat perbelanjaan tersebut (diberikan sebutan sarana umum X) dan pembuat peraturan mengenai penyediaan bilik laktasi.

TINJAUAN PUSTAKA

Fasilitas khusus menyusui dan/atau pemerah ASI disebut dengan ruang ASI adalah ruangan yang dilengkapi dengan prasarana menyusui dan pemerah ASI yang digunakan untuk menyusui bayi, pemerah ASI, menyimpan ASI perah, dan/atau konseling menyusui/ASI.⁽¹⁴⁾ Pemberian ASI eksklusif tertulis dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 33 tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu eksklusif.⁽³⁾

Dalam Pasal 30 ayat 3 tertulis bahwa pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum harus menyediakan fasilitas khusus untuk menyusui dan/atau pemerah ASI sesuai dengan kondisi kemampuan perusahaan.

Dalam Pasal 32 tertulis sarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat 3 diatas, yaitu:

1. Fasilitas pelayanan kesehatan;
2. Hotel dan penginapan;
3. Tempat rekreasi;
4. Terminal angkutan darat;
5. Stasiun kereta api;
6. Bandar udara;
7. Pelabuhan laut;
8. Pusat-pusat perbelanjaan;
9. Gedung olahraga;
10. Lokasi penampungan pengungsi; dan
11. Tempat sarana umum lainnya.⁽¹⁰⁾

Sarana umum adalah bangunan dalam ruang publik yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk beraktifitas, seperti terminal, stasiun kereta api, tempat wisata, pasar tradisional maupun swalayan, supermarket atau mall dan lain sebagainya.

Meskipun telah dikeluarkan peraturan tentang diharuskannya

setiap sarana umum untuk menyediakan ruangan khusus untuk ibu menyusui atau bilik laktasi dalam PP Nomor 33 tahun 2012, namun penerapannya di lapangan masih sangat kurang dan belum diawasi keberadaan bilik laktasi secara menyeluruh oleh pemerintah. Sehingga belum terdapat data nasional mengenai jumlah bilik laktasi di sarana umum. Berikut ini syarat bilik laktasi di sarana umum, tertulis dalam Peraturan Menkes RI Nomor 15 tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu. Dalam Pasal 12 berisikan tentang standar untuk Ruang ASI, yaitu:

1. Penyediaan Ruang ASI di tempat sarana umum harus sesuai standar untuk Ruang ASI.
2. Standar untuk Ruang ASI yang dimaksud sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Kursi dan meja;
 - b. Wastafel; dan
 - c. Sabun cuci tangan.

Pengembangan kuantitas serta kualitas dari bilik laktasi di sarana umum sangat diperlukan untuk mendukung pemberian ASI eksklusif ibu kepada bayinya sehingga secara tidak langsung dapat mencerdaskan kehidupan bangsa kedepannya. Diharapkan kepada pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan sarana umum dapat lebih memperhatikan adanya bilik laktasi.

Pemanfaatan bilik laktasi di sarana umum juga dapat dipengaruhi oleh budaya menyusui di ruang publik. Terdapat perbedaan budaya dalam menyusui di ruang publik di beberapa negara. Ibu tidak dapat menyusui di ruang publik karena

kebiasaan dan larangan agama di Negara Mesir. Budaya di Indonesia sama dengan Belgia, di negara tersebut menyusui di ruang publik adalah hal yang biasa dan apabila ada lelaki yang kebetulan melihat ibu sedang menyusui anaknya, mereka akan mengalihkan pandangannya.

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Sejalan dengan permasalahan yang dirumuskan, maka tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah:

- a. Mendeskripsikan pengetahuan dan sikap ibu menyusui yang berkunjung ke sarana umum X tentang manfaat dari bilik laktasi yang terdapat di sarana umum.
- b. Mendeskripsikan tujuan penyediaan bilik laktasi di sarana umum X Kota Semarang.
- c. Mendeskripsikan frekuensi kunjungan ke bilik laktasi di sarana umum X Kota Semarang.
- d. Mendeskripsikan fasilitas pada bilik laktasi di sarana umum X Kota Semarang.
- e. Mendeskripsikan kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada bilik laktasi di sarana umum X Kota Semarang.
- f. Mendeskripsikan budaya menyusui di ruang publik di sarana umum X Kota Semarang.
- g. Mendeskripsikan tindak lanjut dari disusunnya Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 56 tahun 2011 dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 7 tahun 2013 tentang PP-ASI.

Manfaat dari penelitian ini, diharapkan pengelola sarana umum

dapat menyediakan bilik laktasi dan bagi yang telah menyediakan diharapkan dapat lebih melakukan promosi dan sosialisasi bilik laktasi. Sedangkan untuk pemerintah, diharapkan dapat melakukan advokasi penyediaan bilik laktasi ke seluruh sarana umum.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini dengan menggunakan studi kualitatif. Penelitian dengan metode kualitatif merupakan penelitian dengan cara penggambaran dan analisis. Metode yang digunakan dalam mencari sampel yaitu dengan pengambilan sampel seadanya (accidental sampling).

Penulis melakukan gambaran dan analisis tentang pemanfaatan bilik laktasi kepada informan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Informan utama:
 - a. Ibu dengan membawa bayi atau batita dan merupakan ibu kandung dari anak tersebut yang terdapat di sarana umum X Kota Semarang atau,
 - b. Ibu dengan membawa bayi atau batita dan merupakan ibu kandung dari anak tersebut dan mengunjungi bilik laktasi di sarana umum X Kota Semarang.
2. Informan Triangulasi:
 - a. Pengelola/penanggungjawab bilik laktasi di sarana umum X Kota Semarang ditambah dengan pengelola/penanggungjawab bilik laktasi yang terdapat di salah satu rumah sakit di Kota

Semarang. Tujuannya adalah sebagai pembandingan bilik laktasi yang terdapat di sarana umum X.

- b. Pihak yang ikut terlibat dalam pembuatan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 56 tahun 2011 dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 7 tahun 2013 tentang program PP-ASI (Peningkatan Pemberian ASI).

KESIMPULAN

Gambaran pemanfaatan bilik laktasi di sarana umum Kota Semarang tahun 2015 dilakukan di sarana umum X yaitu tempat perbelanjaan yang menyediakan bilik laktasi. Pemanfaatan bilik laktasi di sarana umum tersebut dipengaruhi oleh faktor kebutuhan ibu, apabila ibu yang akan menyusui bayinya membutuhkan dan mengetahui posisi bilik laktasi, maka ibu akan memanfaatkannya. Sebanyak 4 informan yang mengetahui tersedianya bilik laktasi di sarana umum X dan mengerti manfaatnya, namun hanya 1 informan yang pernah menggunakan bilik laktasi yang telah tersedia di sarana umum X. Untuk 3 informan lainnya tidak mengetahui terdapat bilik laktasi di sarana umum X. Pekerjaan sebagai ibu rumah tangga sebanyak 6 informan dan 2 informan lainnya bekerja sebagai wiraswasta.

Belum semua sarana umum Kota Semarang menyediakan bilik laktasi, yang telah menyediakan bilik laktasi diantaranya adalah bandara, satu stasiun kereta api, satu tempat perbelanjaan dan beberapa rumah sakit. Berikut ini beberapa faktor-

faktor yang mempengaruhi pemanfaatan bilik laktasi di sarana umum X Kota Semarang:

1. Pengetahuan dan sikap tentang bilik laktasi

Pengetahuan informan tentang bilik laktasi sudah baik. Meskipun secara sikap, informan masih belum memanfaatkan bilik laktasi secara maksimal dikarenakan kebiasaan informan menyusui di ruang publik.

2. Ketersediaan bilik laktasi

Sarana umum X telah menyediakan bilik laktasi sesuai dengan peraturan pemerintah dalam Pasal 30 PP 33 tahun 2012 tentang penyediaan bilik laktasi di sarana umum.

3. Frekuensi kunjungan pada bilik laktasi

Frekuensi ibu menyusui yang mengunjungi bilik laktasi di sarana umum X khususnya yang terletak di lantai dasar sangat jarang dan jumlahnya tidak menentu.

4. Fasilitas pada bilik laktasi

Sarana umum X telah memenuhi standar ruang ASI karena sudah memenuhi persyaratan bilik laktasi di sarana umum dalam pasal 12 yaitu sekurang-kurangnya ruang ASI menyediakan kursi, meja, wastafel dan sabun cuci tangan.

5. Kelebihan dan kekurangan bilik laktasi

Kelebihan bilik laktasi di sarana umum X ini terletak di setiap lantai dan satu arah dengan toilet wanita serta telah memenuhi standar ruang ASI di sarana umum, tetapi kekurangannya adalah pada papan petunjuk menuju toilet tidak dituliskan bilik laktasi.

6. Budaya menyusui di ruang publik

Enam dari delapan informan memiliki kebiasaan menyusui di

ruang publik. Informan berasumsi bahwa menyusui di ruangan publik dengan banyak orang disekitarnya adalah hal yang tidak tabu.

7. Keterlibatan pemerintah

Peran pemerintah daerah sudah cukup baik dengan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada sarana umum seperti rumah sakit maupun puskesmas, namun pemerintah belum memberikan advokasi ke sarana umum yang lain.

SARAN

1. Ibu menyusui yang berkunjung ke sarana umum X dapat memanfaatkan bilik laktasi yang tersedia dan mengetahui peraturan yang berisikan tentang penyediaan bilik laktasi di sarana umum.

2. Sarana umum X dapat memberikan petunjuk menuju bilik laktasi agar ibu yang ingin menyusui bayinya dapat memanfaatkan ruangan tersebut serta menyediakan kotak saran atau masukan di setiap ruangan *nursery*. Sedangkan sarana umum lainnya di Kota Semarang yang belum menyediakan bilik laktasi, dapat ikut menyediakan bilik laktasi.

3. Meningkatkan advokasi tentang penyediaan bilik laktasi di sarana umum Kota Semarang yang terdapat di Kota Semarang dan rutin melakukan pengawasan dan melakukan pendataan sarana umum yang sudah dan belum menyediakan bilik laktasi di Kota Semarang.

4. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan metode kuantitatif dan meneliti bilik laktasi di tempat lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Yuliarti, N. Keajaiban ASI, Makanan Terbaik untuk Kesehatan, Kecerdasan, dan Kelincahan si Kecil. Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2010.
2. InfoDATIN Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI. Situasi dan Analisis ASI EKSKLUSIF.
<http://www.depkes.go.id/resources/download/pusdatin/infodatin/infodatin-asi.pdf> (23 Januari 2015)
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 pasal 2
5. Direktur Bina Gizi Masyarakat. Kebijakan Pemberian ASI Eksklusif dan Inisiasi Menyusui Dini di Indonesia.
http://gizi.depkes.go.id/Temu_kader2009/ASI%20-Dir-BGM.ppt. (27 Februari 2015)
6. Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar) tahun 2013.
www.litbang.depkes.go.id/sites/download/.../Laporan_Riskesdas2013 (26 Februari 2015)
7. Profil kesehatan indonesia 2013.
www.depkes.go.id/.../profil-kesehatan-indonesia/profil-kesehatan-indonesia-2013 (18 Juni 2015)
8. Rekap Laporan ASI eksklusif Dinas Kesehatan Kota Semarang tahun 2014
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 pasal 3
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 pasal 30
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 pasal 32
12. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 56 tahun 2011
13. Peraturan Walikota Semarang Nomor 7 tahun 2013
14. Jane M., Jane B., Karen H. Menyusui: Cara Mudah, Praktis, & Nyaman. Jakarta: Penerbit Arcan, 2001.